

DAFTAR PUSTAKA

- Casavera, **Perpajakan**, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Devano, Sony dan Rahayu, Siti Kurnia, **Perpajakan Konsep, Teori dan Isu**, Edisi I, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- H. Bohari, **Pengantar Hukum Pajak**, Edisi Revisi, Cetakan Kelima, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Indonesia Legal Center Publishing, **Peraturan Perundang-Undangan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**, Penerbit Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2009.
- Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Revisi, Penerbit Andi Yogyakarta, 2008.
- Muljono, Djoko, **Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007**, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2008.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2005, **Tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak**.
- Rahayu, Siti Kurniawan dan Suhayati, Ely, **Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan**, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Siregar, Retnawati dkk., **Pedoman Penulisan Skripsi**, Penerbit Fakultas Ekonomi, Medan, 2008.
- Suandy, Early, **Perencanaan Pajak**, Edisi IV, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2009.
- Sugiyono, **Metode Penelitian Bisnis**, Cetakan Kedelapan, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung, 2005.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-04/PJ 42/2002: **Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak**.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, **Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Pajak Penghasilan**, Edisi I, Penerbit CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2009.

KUESIONER

Analisis Pengaruh Pemberian Imbalan Bunga dan Saknsi Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

Identitas Responden

1. Nama : _____
2. Perusahaan : _____
3. Jabatan : _____

Bapak/Ibu dimohon memberikan tanggapan atas pernyataan-pernyataan berikut dengan memilih salah satu dari pilihan jawaban yang tersedia dengan cara memberikan tanda X pada kolom yang tersedia. Arti singkatan jawaban pada setiap kolom adalah sebagai berikut :

- STS : *Sangat tidak setuju*, bila isi pernyataan bertentangan dengan keyakinan, kesukaan, kecenderungan, bertindak dan kejadian yang Bapak/Ibu alami.
- TS : *Tidak Setuju*, bila isi pernyataan memiliki perbedaan keyakinan, kesukaan, kecenderungan bertindak dan kejadian yang Bapak/Ibu alami.
- N : *Netral*, bila Ibu/Bapak tidak dapat secara yakin menyetujui apakah pernyataan memiliki sejumlah kesamaan dengan keyakinan, kesukaan, kecenderungan bertindak dan kejadian yang Bapak/Ibu alami.
- S : *Setuju*, bila isi pernyataan memiliki sejumlah ~~persamaan~~ kesamaan dengan keyakinan, kesukaan, kecenderungan bertindak dan kejadian yang Bapak/Ibu alami.
- SS : *Sangat Setuju*, bila isi pernyataan sesuai dan persis sama dengan keyakinan, kesukaan, kecenderungan bertindak dan kejadian yang Bapak/Ibu alami.

Pemberian Imbalan Bunga (X ₁)						
No.	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Pemberian imbalan bunga diberikan kepada wajib pajak atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.					
2.	Imbalan bunga diberikan atas keterlambatan pemberian Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)					
3.	Pemberian imbalan bunga diberikan berdasarkan Kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya.					
4.	Imbalan bunga diberikan kepada wajib pajak atas Kelebihan pembayaran pajak.					
5.	Pemberian imbalan bunga dilakukan demi keadilan dalam perpajakan.					
6.	Imbalan bunga menandakan bahwa wajib pajak memiliki hak dalam perpajakan.					
7.	Imbalan bunga dibutuhkan wajib pajak dalam perpajakan.					

Sanksi Pajak (X₂)						
No.	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Pembebanan sanksi bunga dikenakan terhadap wajib pajak yang terlambat membayar pajak					
2.	Pembebanan sanksi bunga diberikan kepada wajib pajak yang dengan sengaja melakukan kesalahan dalam perhitungan pajaknya.					
3.	Bagi wajib pajak yang melakukan pembetulan sendiri SPT (SPT tahun atau SPT Masa) tetapi belum diperiksa dikenakan sanksi bunga.					
4.	Wajib pajak dilakukan pemeriksaan pajak kurang bayar (maksimum 24 bulan) dikenakan sanksi bunga.					
5.	Wajib pajak dalam pengisian SPT salah tulis/hitung dikenakan sanksi bunga.					
6.	Bagi wajib pajak yang mengangsur atau menunda SKPKB,SKKPP, SPT dikenakan sanksi bunga.					
7.	Penetapan pembebanan sanksi bunga memberatkan wajib pajak					
Pembayaran Pajak (Y)						
No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Pemberian imbalan bunga merangsang wajib pajak agar patuh dalam pembayaran pajak.					
2.	Penyediaan imbalan bunga yang tepat dan benar akan meningkatkan pembayaran pajak tepat waktu.					
3.	Bagi wajib pajak dalam pembayaran pajak sesuai dengan kegiatan usahanya dan tidak pernah terlambat (tepat waktu) diberikan imbalan bunga.					
4.	Pembayaran pajak akan menurun jika pembebanan sanksi bunga kurang tepat.					
5.	Pembayaran pajak akan meningkat dan tepat waktu jika pembebanan sanksi bunga hanya ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan kesalahan disengaja.					
6.	Dengan adanya sanksi bunga pembayaran pajak dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo.					
7.	Pemberian imbalan bunga dan pembebanan sanksi bunga dapat meningkatkan pembayaran pajak.					